

IMPLEMENTASI TAX HOLIDAY DALAM RANGKA MENINGKATKAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI INDONESIA

Noviandari Sari Utami

Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen Stiami
Email: noviandari@stiami.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

This study was conducted to analyze Tax Holiday in Indonesia in order to increase FDI based on Minister of Finance Regulation Number 130 year of 2011. This study is a qualitative research. The author conducted in-depth interviews with 3 interviewees from taxation academics, the representative of Astra Group and staff of Sub Supervision Enterprises Mineral Exploration Ministry of Energy and Mineral Resources. Moreover, the author also collected data from written document in form of regulation, other research, books and internet. The result shows that Tax Holiday before Minister of Finance Regulation Number 130, had not been able to increase FDI due to political and economic instability. Tax Holiday on Minister of Finance Regulation Number 130 is able to increase FDI inflow in Indonesia because of the certainty of the criteria of the recipient, the clarity of procedures and the involvement of several state agencies.


Keywords

Tax Holiday, FDI

PENDAHULUAN

Insentif pajak sudah menjadi hal yang biasa, terutama di negara-negara berkembang bahkan negara-negara berkembang seakan bersaing dalam memberikan insentif pajak guna menarik perhatian para investor ke negara mereka. Meskipun negara akan kehilangan potensi penerimaan pajak yang akan mempengaruhi besarnya penerimaan negara hingga bahkan menyebabkan suatu distorsi ekonomi, namun pemberian insentif pajak justru akan merangsang investasi dalam negeri. Sebagaimana teori yang dipelopori oleh Jorgenson (Rosen:2002:407) yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara pemberian insentif pajak dengan timbulnya investasi. Berdasarkan teori ini, apabila biaya pajak berkurang maka investasi akan naik. Memang pendapatan negara akan turun, tetapi dengan adanya investasi ini, dalam jangka waktu panjang, dapat membuka peluang yang lebih besar bagi kemakmuran negara tersebut.

Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dan Pengurangan PPh badan yang berlaku sejak 15 Agustus 2011 telah menimbulkan kontroversi karena masih banyak yang meragukan instrumen insentif pajak ialah senjata yang ampuh untuk mengundang investor asing. Selain itu, pemerintah juga seharusnya lebih memperhatikan faktor penentu investasi lainnya yang justru kondisinya sangat perlu diperbaiki diperbaiki misalnya pada infrastruktur, keamanan lokal, perizinan, kepastian hukum, tenaga kerja, berbagai pungutan pemerintah daerah melalui Perda dan lainnya. Dalam Gambar 1, terlihat bahwa birokrasi pemerintah menjadi hal yang paling menyebabkan masalah dalam menciptakan iklim bisnis di Indonesia. Selanjutnya tingkat korupsi di Indonesia berada dalam urutan kedua masalah dalam melakukan bisnis di Indonesia.



Gambar 1
The Most Problematic Factors For Doing Business in Indonesia (2010)
Sumber: Thierry (2011)

Sebenarnya Indonesia telah memberikan banyak keringanan dalam perpajakan tanpa adanya *Tax Holiday*. Pelaku usaha (kecuali perdagangan dan jasa) menunjukkan bahwa hingga 3-5 tahun pertama usaha cenderung merugi. Ini berarti perusahaan tidak perlu membayar PPh Badan. Bahkan dengan kompensasi kerugian hingga 5 tahun, bisa jadi maksimal 8-10 tahun perusahaan belum juga membayar pajak. Dengan tidak adanya PPh Badan yang harus dibayar, maka PPh 25 pun menjadi nihil. Dan bila perusahaan masih merugi, Wajib Pajak masih bisa meminta pembebasan pajak atas objek pemotongan atau pemungutan PPh, misal PPh Pasal 22 impor dan PPh Pasal 23 ke KPP tempatnya terdaftar melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas. Kemudian penurunan tarif dari 28% mulai tahun 2009 menjadi 25% mulai 2010.

Selain itu, pemerintah Indonesia melalui PP No.1 Tahun 2007 jo No.52 Tahun 2011 juga telah memberikan berbagai fasilitas pajak yang diantaranya ialah pengurangan pengasilan neto 30% dari jumlah penanaman modal yang dibebankan selama 6 tahun, penyusutan dipercepat, PPh atas deviden yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri hanya 10% atau bahkan tarif lebih rendah yang diterapkan *Tax Treaty* serta kompensasi kerugian hingga 10 tahun. Selain fasilitas PPh, juga ada insentif PPN melalui PP No. 7 Tahun 2007 yang memberikan pembebasan PPN atas impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis seperti barang modal (mesin, peralatan pabrik). Oleh karena itu, ada atau tidaknya *Tax Holiday*, pajak Indonesia sudah memberikan keringanan pajak bagi pengusaha.

Selain di Indonesia, ternyata pemberian *Tax Incentives* juga menimbulkan kontroversi di berbagai negara. Menurut *Public Policy for Private Sector 2003*, menyebutkan bahwa *Tax Incentives* adalah instrumen yang lemah untuk menciptakan iklim investasi di suatu negara. Dalam berita tersebut juga menyebutkan bahwa *Tax Holiday* hanya memberikan manfaat jangka pendek kepada investor, sehingga apabila fasilitas *Tax Holiday* tersebut sudah habis maka investor cenderung akan meninggalkan atau melepas investasinya di negara tersebut. Selain itu, pemberian *Tax Holiday* akan memberikan ketidakadilan di kalangan investor dalam suatu industri yang sama.

Penelitian Empiris Sebelumnya

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi investasi sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Hasil penelitian-penelitian tersebut memberikan hasil yang berbeda-beda. Berikut adalah hasil penelitian empiris lainnya:

- a. Babatunde & Adepeju (2012:14) menemukan bahwa *Tax Incentives* memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan *Foreign Direct Investment* dalam sektor minyak dan gas di Nigeria.

- b. Hasset & Hubard (Parys & James:2010:405) menemukan hubungan yang negatif antara *cost of capital* dan investasi seperti yang diprediksi oleh model neoklasik.
- c. Klemm & Parys (2011) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Tax Holiday* mempengaruhi FDI dalam beberapa kasus, dimana *investment allowances* tidak mempengaruhi FDI. Di Amerika Latin dan Karibia dengan tarif pajak yang rendah dan pemberian *Tax Holiday* berpengaruh dalam menarik FDI, tetapi hal tersebut tidak berpengaruh di Afrika.
- d. Kurniati *et al* (2007:47) menemukan bahwa kestabilan politik menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan oleh investor asing selain dari stabilitas finansial yang tercermin dari stabilitas nilai tukar dan dari adanya insentif investasi.
- e. Mintz (Klemm & Parys : 2011 : 4) menemukan akibat ambigu dari *Tax Holiday* yang tergantung dari jangka waktu investasi dan besarnya keuntungan yang didapat dari investasi.
- f. Parys & James (2010) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak tidak menjamin bertambahnya investasi. Faktor terpenting bagi para investor ialah kualitas barang publik yang disediakan, seperti kualitas regulasi & infrastruktur.
- g. Prakoso (2003:34) menemukan bahwa kebijakan insentif pajak memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan penanaman modal asing di Indonesia tahun 1970-1999.
- h. Wells & Allen (Parys & James : 2010 : 401) menemukan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dalam investasi sebelum dan sesudah penghapusan *Tax Holiday* di Indonesia pada 1984.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan wawancara mendalam dengan tiga orang narasumber yakni akademisi di bidang perpajakan, perwakilan dari Astra Group serta staff Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dari dokumen tertulis berupa peraturan, penelitian lain, buku-buku, serta internet. Data-data tersebut kemudian diolah dan dikemudian direduksi untuk kemudian di analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Tax Holiday dalam Rangka Meningkatkan Foreign Direct Investment di Indonesia

Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Tax Holiday* yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 diberlakukan sejak tanggal 15 Agustus 2011. Peraturan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini, bertujuan untuk mengatur pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan dalam rangka penanaman modal.

Berdasarkan Pasal 2 dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun Pajak dan paling singkat 5 (lima) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial. Selain itu setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan Badan, Wajib Pajak diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan terutang selama 2 (dua) Tahun Pajak. PMK ini mengatur juga perihal penghindaran pemberian fasilitas pajak ganda kepada Wajib Pajak yang sama. Bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, maka Wajib Pajak tersebut tidak dapat memperoleh fasilitas sebagaimana yang diatur dalam PMK No.130/PMK.011/2011.

Pemberian fasilitas *Tax Holiday* dapat menjadi efektif apabila terdapat kepastian bahwa pajak yang dibebaskan di Indonesia dapat benar-benar dinikmati oleh investor asing. Hal tersebut dapat tercipta apabila metode penghindaran pajak berganda *credit method* disertai dengan perjanjian *Tax Sparing*. Melalui *Tax Sparing* maka negara domisili (*resident country*) investor akan tetap memberikan kredit pajak atas pajak yang dibebaskan di Indonesia, dengan memperlakukan pajak yang dibebaskan tersebut dianggap seolah-olah dibayar sehingga dapat dikreditkan di negara domisili.

Dalam Pasal 5 dijelaskan mengenai tindakan lanjutan yang akan dilakukan atas usulan yang telah disampaikan. Menteri Keuangan akan menugaskan Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk membantu melakukan penelitian dan verifikasi dengan mempertimbangkan dampak strategis usaha Wajib Pajak bagi perekonomian nasional dan berkonsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Komite ini bertugas untuk menyampaikan hasil penelitian dan melakukan verifikasi disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi, termasuk rekomendasi mengenai jangka waktu pemberian fasilitas. Keputusan mengenai pemberian fasilitas *Tax Holiday* ini akan diputuskan oleh Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan Presiden.

Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas *Tax Holiday* maka harus memenuhi beberapa kewajiban lanjutan. Kewajiban yang harus dipenuhi adalah menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pajak dan Komite Verifikasi mengenai laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan Indonesia. Kewajiban lainnya ialah melaporkan realisasi penanaman modal yang telah diaudit. Apabila Wajib Pajak yang mendapat fasilitas *Tax Holiday* tidak memenuhi kewajiban, maka Direktur Jenderal Pajak dapat mengusulkan kepada Komite Verifikasi untuk menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan guna melakukan pencabutan fasilitas *Tax Holiday*.

PMK ini juga menjelaskan perlakuan penghasilan Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas *Tax Holiday*. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan usaha yang memperoleh fasilitas *Tax Holiday*, tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak selama periode *Tax Holiday*. Namun atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak di luar kegiatan usaha yang diberi fasilitas, tetap dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Selain itu, ketentuan mengenai besaran investasi juga sepertinya tidak menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah tidak memandang berapa besar jumlah investasi namun dilihat apakah industri tersebut merupakan industri pionir atau bukan. Asalkan investasi minimum satu triliun rupiah terpenuhi dan merupakan industri pionir maka pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan fasilitas *Tax Holiday*. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan awal dibuatnya ketentuan ini yakni untuk meningkatkan investasi.

Terdapat tiga Wajib Pajak yang mengajukan dan mendapatkan persetujuan untuk menerima fasilitas *Tax Holiday* yakni PT. Unilever Oleochemical Indonesia (KMK No.463/KMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012), PT. Petrokimia Butadiene Indonesia (KMK No.462/KMK.011/2012 pada tanggal 28 Desember 2012) dan PT. Energi Sejahtera Mas (KMK No. 27/KMK.011/2014 pada tanggal 27 Juni 2014). PT. Unilever Oleochemical Indonesia dan PT. Petrokimia Butadiene Indonesia masing-masing mendapatkan fasilitas berupa pembebasan Pajak Penghasilan Badan selama 5 tahun terhitung sejak saat dimulainya berproduksi secara komersial dan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebesar 50% dari Pajak Penghasilan yang terutang selama 2 tahun terhitung sejak berakhirnya fasilitas pembebasan PPh Badan sedangkan PT. Energi Sejahtera Mas mendapatkan fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan Badan selama 7 tahun terhitung sejak saat dimulainya berproduksi secara komersial dan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebesar 50%


dari Pajak Penghasilan yang terutang selama 2 tahun dihitung sejak saat berakhirnya fasilitas pembebasan PPh Badan.

PT. Unilever Oleochemical Indonesia merupakan anak perusahaan Unilever NV yang berasal dari Inggris-Belanda. Perusahaan ini bergerak di industri pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) untuk bahan baku pembuatan produk-produk Unilever yakni *fatty acid*, *surfactant*, *soap*, *noodles* dan *glyserine*. Pabrik perusahaan ini berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara. Nilai investasi perusahaan ini ialah sebesar 1,4 Triliun Rupiah (www.unilever.co.id).

PT. Petrokimia Butadiene Indonesia merupakan anak perusahaan PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk dan berlokasi di Serang, Banten. Perusahaan ini merupakan produsen Butadiene pertama di Indonesia yang menghasilkan Butadiene untuk memenuhi kebutuhan pasar regional. Butadiene merupakan bahan baku produksi karet sintetis yang digunakan sebagai bahan baku produksi ban. Nilai investasi perusahaan ini ialah sebesar 1,6 Triliun Rupiah (www.kemenperin.go.id). Pembangunan pabrik perusahaan ini dilakukan secara *joint venture* dengan perusahaan asal Prancis yakni Michelin (www.chandra-asri.com).

PT. Energi Sejahtera Mas merupakan salah satu anak perusahaan Sinar Mas Group yang bergerak di bidang produksi bahan kimia terbarukan dari minyak inti kelapa sawit yakni produk *fatty acid*, *fatty alcohol* dan *glyserine* yang bersertifikat *International Sustainability & Carbon Certification* dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil*. Lokasi pabrik berada di Kota Dumai, Riau. Nilai investasi perusahaan ini ialah sebesar 2,8 Triliun Rupiah (www.kabar24.bisnis.com).

Definisi kata pionir berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah penganjur; pelopor; perintis jalan; pembuka jalan. Selanjutnya berdasarkan *Oxford Dictionaries* kata *'pioneer'* memiliki definisi *"a person who is among the first to research and develop a new area of knowledge or activity"* (seseorang yang pertama kali meneliti dan mengembangkan area pengetahuan atau aktivitas baru) . Apabila dilihat dari kriteria pertama penerima *Tax Holiday* yakni merupakan industri pionir, maka PT. Petrokimia Butadiene Indonesia memenuhi kualifikasi ini karena perusahaan ini merupakan perusahaan pertama yang memproduksi bahan baku ban di Indonesia serta begitu pula dengan PT. Unilever Oleochemical Indonesia dan PT. Energi Sejahtera Mas yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit terbarukan di Indonesia.



Gambar 6

Realisasi FDI di Indonesia 2010-2014

Sumber: BKPM

Berdasarkan Gambar 8 terlihat bahwa FDI di Indonesia mengalami kenaikan meskipun adanya penurunan pada kuartal keempat secara umum. Tahun 2010 merupakan tahun sebelum diumumkannya kebijakan *Tax Holiday*. Mulai 2011 kuartal ketiga, kebijakan *Tax Holiday* kembali digaungkan pemerintah Indonesia. Secara umum, sejak tahun 2010 hingga 2014 realisasi FDI meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa stimulus fiskal yang ditawarkan pemerintah berhasil menaikkan gairah investasi asing di Indonesia.

Secara umum, PMK No.130/PMK.011/2011 lebih memberikan kepastian perihal siapa yang berhak menerima fasilitas *Tax Holiday* hingga siapa yang bertanggung jawab dalam hal mengkaji perusahaan yang berhak mendapatkan fasilitas ini. Selain itu, proses pengajuan *Tax Holiday* juga sudah cukup jelas dituangkan dalam peraturan ini. Penulis menilai, penerapan aturan ini sudah cukup baik yang bisa dilihat dari kualifikasi penerima *Tax Holiday* yang sesuai dengan ketentuan seperti merupakan industri pionir dan nilai investasi minimum 1 Triliun Rupiah. Selain itu, keterlibatan banyak pihak yang mewakili lembaga negara (Menteri Keuangan, Kepala BKPM, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau Pengurangan PPh serta Presiden RI) juga cukup membantu dalam fungsi kontrol negara dalam mencegah praktik KKN yang mungkin terjadi dalam proses pengajuan dan pemberian fasilitas *Tax Holiday*.

Usulan untuk memberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan PMK No.130/PMK.011/2011 harus diajukan oleh Menteri Perindustrian atau Kepala BKPM maksimal sampai 15 Agustus 2014 (Pasal 10 PMK No.130/PMK.011/2011). Kemudian pemerintah pada 6 Oktober 2014 menerbitkan PMK No.192/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Dalam PMK No.192/PMK.011/2014, pemerintah memperpanjang waktu pengusulan untuk memberikan fasilitas *Tax Holiday* oleh Menteri Perindustrian atau Kepala BKPM hingga 15 Agustus 2015. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih mengandalkan fasilitas *Tax Holiday* untuk meningkatkan investasi di dalam negeri.

SIMPULAN

Fasilitas *Tax Holiday* yang ditawarkan pemerintah Indonesia pada tahun 2011 melalui PMK No.130/PMK.011/2011 mampu meningkatkan gairah FDI di Indonesia yang tercermin pada data FDI *inflow* sepanjang tahun 2011 hingga 2014 yang kian meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya kepastian mengenai kriteria penerima fasilitas, kejelasan prosedur pemberian fasilitas hingga keterlibatan beberapa lembaga negara dalam menentukan perusahaan-perusahaan mana saja yang berhak untuk menerima fasilitas *Tax Holiday*. Fasilitas *Tax Holiday* masih kalah penting dengan kestabilan politik, ekonomi, kepastian hukum, birokrasi dan infrastruktur dalam menciptakan iklim investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Babatunde & Shakirat Adepeju. 2012. The Impact of Tax Incentives on Foreign Direct Investment in Oil and Gas Sector in Nigeria. (*IOSR Journal of Business and Management*, Vol. 6, Issue 1, Hlm. 1-15).
- Bolnick, Bruce. 2004. Effectiveness and Economic Impact of Tax Incentives in the SADC Region. (*Paper presented as a Technical Report submitted to USAID/RSCA SADC Tax Subcommittee, SADC Trade, Industry, Finance and Investment Directorate*)

- Klemm, Alexander & Stefan Van Parys. 2011. Empirical Evidence on the Effect of Tax Incentives. (*Int Tax Public Finance*). Springer Science + Business Media LCC.
- Kurniati, Yuni *et al.* 2007. Determinan FDI. (*Working Paper*, WP/06/2007). Jakarta: Bank Indonesia.
- Parys, Stevan Van & Sebastian James. 2010. The Effectiveness of Tax Incentives in Attracting Investment: Panel Evidence from the CFA Franc Zone. (*Int Tax Public Finance*, Vol. 17, Hlm 400-429). Springer Science + Business Media LCC.
- Prakoso, Kesit Bambang. 2003. Analisis Pengaruh Kebijakan Tax Holiday terhadap Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia (Tahun 1970-1999). (*Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.8, No.1, Hlm.19-37).
- Rosen, Harvey S. 2002. *Public Finance*. New York: Mc Graw-Hill/Irwin.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: YPAP
- Thierry, Geiger. 2011. *The Indonesia Competitiveness Report 2011: Sustaining the Growth Momentum*. Geneva: World Economic Forum
- Well, Louis T Jr *et al.* 2001. *Using Tax Incentives to Compete for Foreign Investment: Are They Worth the Costs?*. Washington: Foreign Investment Advisory Service
- Wen, Jean Francois. 1997. Tax Holidays and the International Capital Market. (*International Tax and Public Finance*, Vol.4, Hlm. 129-148). Boston: Kluwer Academic Publisher.

Dokumen:

- Republik Indonesia. 1958. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing.
- Republik Indonesia. 1964. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1964 tentang Pemberian Perangsang Penanaman Modal.
- Republik Indonesia. 1965. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing.
- Republik Indonesia. 1967. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- Republik Indonesia. 1970. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967.
- Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. 1996. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu.
- Republik Indonesia. 1997. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1997 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan kepada Usaha Industri Tertentu.
- Republik Indonesia. 1999. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan di Bidang Usaha Industri Tertentu.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/PMK.011/2012 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Sumber Lain

<http://www.unilever.co.id/id/media-centre/pressreleases/2013/Unilever-Mendirikan-Pabrik-Pengolahan-Minyak-Kelapa-Sawit.aspx>. Diakses 6 Juli 2015.

<http://kabar24.bisnis.com/read/20130923/78/164737/industri-kimia-energi-sejahtera-mas-investasi-rp28-triliun-di-dumai>. Diakses 6 Juli 2015.

[http://www.kemenperin.go.id/artikel/3768/Chandra-Asri-Naikkan-Investasi-Jadi-US\\$-170-Juta-](http://www.kemenperin.go.id/artikel/3768/Chandra-Asri-Naikkan-Investasi-Jadi-US$-170-Juta-). Diakses 6 Juli 2015

http://www.chandra-asri.com/news_detail.php?component_newsPage=12. Diakses 6 Juli 2015.